

Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan *Onvoldoende Gemotiveerd*

Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini didasarkan pada fakta normatif pengabulan *onvoldoende gemotiveerd* pada permohonan kasasi atas kasus wanprestasi tanah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum hakim dalam mengabulkan *onvoldoende gemotiveerd* sebagai alasan permohonan kasasi dan untuk menganalisis putusan kasus wanprestasi atas tanah (putusan Mahkamah Agung Nomor 2637 K/Pdt/2015) berdasarkan asas kepastian hukum dan hukum Islam. Penelitian hukum normatif ini bertumpu pada sumber data sekunder yang dihasilkan dari studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan *onvoldoende gemotiveerd* sebagai alasan permohonan kasasi ialah karena terdapat pertimbangan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima, padahal gugatan Penggugat sudah jelas dan memenuhi syarat formil gugatan, mempertimbangkan jual beli tanah sengketa berdasarkan hukum adat dengan mengenyampingkan KUH Perdata, hukum adat memiliki kedudukan yang sah, namun apabila tidak menghiraukan ketentuan dalam KUH Perdata maka kedudukan pembuktiannya tidak kuat. Majelis hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dalam putusnya sudah menerapkan asas kepastian hukum, akan tetapi majelis hakim tinggi tidak menerapkan asas kepastian hukum dalam putusnya karena menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima. Dalam Islam apabila seseorang melakukan wanprestasi atau terdapat unsur lalai, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa ganti rugi atau penahanan yang menjadi miliknya sebagai suatu jaminan sejumlah yang telah dijanjikan. (This research is based on the normative fact of granting *onvoldoende gemotiveerd* in



cassation application on land default case. Specifically, this research aims to analyze the legal basis of the judge in granting onvoldoende gemotiveerd as a reason for the cassation application and to analyze the decision of the default case on land (Supreme Court Decision Number 2637 K/Pdt/2015) based on the principles of legal certainty and Islamic law. This normative legal research relies on secondary data sources generated from document studies with a statutory approach and a case approach. The results showed that the legal basis for the judge in granting onvoldoende gemotiveerd as a reason for the cassation application was because there was consideration that the Plaintiff's / Appellant's claim was declared vague (*obscuur libel*) and could not be accepted, even though the Plaintiff's claim was clear and met the formal requirements of the lawsuit, considering the sale and purchase of the disputed land based on customary law by ignoring the Civil Code, customary law has a valid position, but if it ignores the provisions in the Civil Code, its evidentiary position is not strong. The judges of the district court and the Supreme Court in their decisions have applied the principle of legal certainty, but the panel of high judges did not apply the principle of legal certainty in their decisions because they stated that the plaintiff's claim was vague (*obscuur libel*) and could not be accepted. In Islam, if someone does.)

Kata Kunci:

Wanprestasi tanah, *Onvoldoende gemotiveerd*, Kepastian hukum

Pendahuluan

Perselisihan mengenai tanah merupakan permasalahan yang sering kali terjadi dan terdapat dimana-mana. Faktor utama penyebab permasalahan tanah adalah karena jumlah tanah yang dibutuhkan terus meningkat sedangkan luas tanah tetap.¹ Salah satu permasalahan mengenai tanah adalah wanprestasi, yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.²

¹ Arlando Yudistira Jaya, "Analisis Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terkait Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Jual Beli Tanah (Studi Kasus: Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sel juncto Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2021)," t.t., 5.

² Tim Hukum Online, "Pengertian Wanprestasi, Akibat dan Cara Menyelesaiannya," *Hukum Online*, 2022,

Tanah diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia karena memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam hukum agraria terdapat Peraturan mengenai tanah di mana masyarakat itu tinggal. Bagi kehidupan manusia, tanah berperan penting karena akan terus-menerus berhubungan antara manusia dengan tanah. Namun kenyataannya beberapa oknum masih memanfaatkan adanya konsisi kelemahan penegak hukum sehingga terjadi peningkatan perselisihan tanah. Perselisihan mengenai tanah tidak dapat dihindari, selain disebabkan karena ada oknum penegak hukum yang lemah, juga disebabkan karena kebutuhan tanah yang sangat tinggi sementara jumlah tanah yang terbatas. Penyelesaian sengketa tanah dapat melalui litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan.³

Pentingnya putusan hakim harus memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan harus berlaku adil untuk semua pihak yang terlibat.⁴ Putusan hakim memiliki peranan sentral dalam menentukan kebenaran, keadilan dan etika moral, khususnya dalam konteks perselisihan tanah karena perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan tanah dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama untuk memastikan kepastian hukum di dalamnya.⁵ Penyebab wanprestasi pada kasus wanprestasi atas tanah ini ialah karena salah satu pihak telah membatalkan secara sepihak dan tanpa ada pemberitahuan, sehingga hal tersebut yang dapat memicu terjadinya konflik dan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak.⁶

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.

³ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89-90.

⁴ Fadli Daud Abdullah, Ramdani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah," *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023): 73.

⁵ Hendri Jayadi dkk., "Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia," *Jurnal ComunitÃ Servizio* 5, no. 1 (2023): 1054.

⁶ Hamidah Rohimah Hasibuan dan Rahmat Daim Harahap, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau," *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, no. 2 (2023): 565.

Sebagai contohnya kasus wanprestasi atas tanah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2637 K/Pdt/2015 mengungkapkan bahwa pokok sengketa terletak pada Penggugat yang merupakan pembeli dalam perjanjian jual beli tanah. Namun ketika Penggugat akan melunasi sisa harga jual beli tanah, Tergugat secara sepihak dan tanpa pemberitahuan membatalkan perjanjian yang telah disepakati, yang disebut juga sebagai wanprestasi. Akibatnya Penggugat sebagai pembeli tidak mendapatkan haknya yaitu tanah yang telah dibeli tersebut, sedangkan Tergugat sebagai pihak penjual tidak dapat menerima harga jual tanah dari pembeli secara penuh karena sebelum dilunasi harga tanah tersebut sudah dibatalkan secara sepihak atas kelalaian Tergugat sendiri.

Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan hasil dikabulkan sebagian oleh hakim. Tergugat merasa tidak terima karena dituduh wanprestasi kemudian mengajukan perkara banding dengan hasil, putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dengan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal gugatan Penggugat sudah lengkap dan dilengkapi dengan pihak Turut Tergugat. Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari banding kemudian mengajukan ke tingkat kasasi dengan alasan Majelis Hakim Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum dengan tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yang kemudian alasan tersebut dikabulkan oleh hakim. Penggugat mengajukan dari pengadilan pertama sampai Mahkamah Agung guna mendapatkan kepastian hukum.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai tindakan lalai yang dilakukan oleh salah satu pihak, penyelesaiannya dapat melalui pengadilan dengan hasil berupa putusan.⁷ Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau malah melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan.⁸ Dalam melaksanakan hak dan

⁷ Virna Amalia Nur Permata dkk., "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa: Tinjauan Putusan Perkara No.394/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst," *ResearchGate*, 2023, 12.

⁸ Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10, no. 3

keajiban akibat perjanjian, para pihak harus memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Asas ini berfungsi untuk mengurangi pertambahan konflik yang timbul dalam suatu perjanjian. Sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara damai.⁹

Kasus wanprestasi atas tanah pada tingkat banding tersebut belum mencapai keadilan karena Majelis Hakim Tinggi kurang mempertimbangkan gugatan dari Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini dapat berdampak terhadap masyarakat yang mengalami hal yang sama, atau yang sedang mengalami sengketa tanah dan akan mengajukan perkara melalui pengadilan. Hal ini juga berdampak negatif pada ekonomi masyarakat dan lingkungan setempat.

Peran hakim dalam mencapai keadilan hingga sekarang menjadi tantangan, bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang menyeimbangkan kepentingan negara dengan rakyatnya.¹⁰ Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan "mahkota" yang menggambarkan nilai kebenaran, keadilan, serta etika moral dari sudut pandang hakim.¹¹ Namun di dalam putusan hakim sering kali kasus wanprestasi atas tanah dianggap belum bisa menciptakan keadilan bagi para pihak. Artinya satu pihak merasa adil, namun pihak lainnya merasa tidak adil. Sering kali putusan wanprestasi tanah melalui proses dari pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim, di mana hakim dalam memutuskan perkara harus menaati peraturan yang berlaku, serta hukum acara perdata yang berlaku, karena tujuan untuk mencapai kepastian hukum.¹²

(2022):
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/41642>. 1,

⁹ Ramadhita Ramadhita dan Sahlan Roy Matua Hasibuan, "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264>.

¹⁰ FX Adji Samekto, "Tantangan Hakim Di Indonesia : Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017): 90.

¹¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 96-97.

¹² Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina (Jurnal Pemikiran Islam)* 18, no. 2 (2017): 44.

Hakim dalam memutuskan perkara, mempertimbangkan faktor yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat.¹³ Namun ada beberapa putusan yang memiliki kondisi berbeda, seharusnya keputusan yang diputuskan oleh hakim dengan kondisi sempurna, artinya tidak kurang pertimbangan, tidak cacat, sebagaimana menurut M Yahya Harahap dalam bukunya, bahwasanya asas-asas tertentu harus ditegakkan agar keputusan yang dibuat tidak cacat. Salah satunya adalah keputusan wajib memuat alasan yang detail, bukan putusan yang tidak sempurna atau tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).¹⁴

Namun di dalam kasus ini hakim mengabulkan putusan dengan alasan *onvoldoende gemotiveerd* padahal itu adalah putusan yang tidak sempurna atau tidak cukup pertimbangan, apakah putusan tersebut dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Sebagaimana teori Margono dalam bukunya, kepastian hukum dalam putusan berarti putusan harus melindungi setiap pihak dari tindak sewenang-wenang hakim selama proses peradilan.¹⁵

Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 55/Pdt/2015/PT.Kpg mengungkapkan Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengadili bahwa menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut ialah gugatan yang kabur (*obsuur libel*) sehingga tidak ada urgensi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak memutuskan bahwa gugatan tersebut ialah gugatan kabur (*obsuur libel*) dikarenakan Penggugat/Terbanding telah dengan jelas dalam gugatannya menyertakan bukti beserta menambahkan pihak Turut Tergugat agar gugatan tersebut tidak cacat formil.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon kasasi dikabulkan dengan putusan

¹³ A. Hairun Yulasni, Muhammad Yahya Selma, dan KN Sofyan, "Disparitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekatu Kelas II atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan," *Jurnal Hukum Doktrinal* 6, no. 2 (2021): 70.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797.

¹⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 113-18.

Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Dari penjelasan tersebut berarti bahwa hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menghasilkan putusan yang berbeda. Kenapa terdapat perbedaan pada putusan hakim, seharusnya hakim dalam memutuskan menghasilkan putusan yang sama karena berdasarkan peraturan yang ada. Aditya Y. S. dan Aldio F. P. A. dalam jurnalnya untuk mencegah putusan *onvoldoende gemotiveerd* dapat dilakukan dengan cara hakim dapat menemukan hukum melalui konstruksi dan interpretasi hukum guna melengkapi pertimbangan hakim yang tidak lengkap. Dengan demikian, putusan hakim dalam pertimbangannya harus memadai dengan pertimbangan yang menggunakan dasar hukum dan penalaran yang logis, cermat serta rasional.¹⁶

Metode

Metode penelitian normatif digunakan dengan menganalisis bahan hukum dikonseptualisasikan berdasarkan doktrin-doktrin yang dianut dan dikembangkan. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji konsistensi Mahkamah Agung dalam memastikan kepastian hukum pada kasus wanprestasi atas tanah dan *onvoldoende gemotiveerd*.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan meninjau peraturan lain yang relevan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kasus dengan menggunakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penulis menggunakan studi dokumen sebagai metode pengumpulan bahan hukum sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini¹⁸, dengan analisis bahan hukum menggunakan analitis data pendekatan kualitatif.¹⁹

¹⁶ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

¹⁷ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 56–65.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 107.

Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Mengabulkan *Onvoldoende Gemotiveerd* sebagai Alasan Permohonan Kasasi

Onvoldoende gemotiveerd adalah putusan yang dianggap tidak sempurna, yang tidak memenuhi pertimbangan yang cukup dan jelas.²⁰ *Onvoldoende gemotiveerd* terjadi apabila putusan hakim pengadilan yang dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan semua bagian gugatan Penggugat, baik posita maupun petitum, termasuk dalam jawaban, eksepsi, gugatan balik, dari Tergugat, atau tidak menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai, tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti keseluruhan fakta hukum dalam persidangan, dan tidak mempertimbangkan akibat hukumnya.²¹ Pertimbangan hakim yang *onvoldoende gemotiveerd* yaitu:

1. Gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima

Gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, posita tidak menjelaskan dasar hukum serta fakta yang mendasari gugatan. Sehingga gugatan yang tidak berdasarkan pada fakta dan atas hukum dianggap tidak jelas oleh pengadilan.²²

Pada kasus wanprestasi atas tanah ini pertimbangan majelis hakim tinggi yang tidak lengkap berkaitan dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur (*obscuur libel*) ialah *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat cukup jelas sehingga telah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan. Dari posita sudah sangat jelas bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dilatarbelakangi karena adanya perjanjian

²⁰ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" 484.

²¹ Teresia Mira Pw & Harjono, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)," *Verstek* 9, no. 2 (6 Mei 2021): 401, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51098>.

²² Natalia Andita Sari, Ramlani Lina Sinaulan, dan Achmad Fitriani, "Peranan Hakim dalam Memberikan Nasehat Kepada Penggugat Atas Gugatan yang Kabur Terhadap Perkara Sengketa Tanah," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 3 (15 Agustus 2023): 567, <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6332>.

jual beli tanah yang dibuktikan dengan adanya bukti surat keterangan jual beli tanah, surat keterangan penyerahan tanah, pernyataan fisik bidang tanah sporadik, surat tanah tidak dalam sengketa, dan surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah, dengan Penggugat telah mencicil harga tanah secara transfer hingga lunas melalui Turut Tergugat maka dianggap sah. Akan tetapi Tergugat/Termohon Kasasi telah membatalkan perjanjian secara sepihak, tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas, sehingga tindakan tersebut dinyatakan wanprestasi.

Pertimbangan *judex factie* pengadilan tinggi hanya berdasar pada pertimbangan redaksional, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dengan majelis hakim tinggi tidak menguraikan secara rinci dan detail selain hanya karena pertimbangan redaksional perjanjian jual beli dan jual beli semata. Padahal secara hukum, perjanjian jual beli dengan jual beli adalah sama.²³ *Judex factie* pengadilan tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan relevansi dan korelasi antara posita, petitum dan 14 bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa sangat jelas dan menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah, telah terjadi hubungan hukum jual beli, dengan para pihak yang jelas, objek jual beli, harga objek jual beli dan bahkan sudah diterima pembayarannya oleh Tergugat melalui Turut Tergugat secara transfer.

2. Mempertimbangkan jual beli tanah sengketa berdasarkan hukum adat dengan mengenyampingkan ketentuan KUH Perdata

Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena hanya mempertimbangkan jual beli tanah sengketa berdasarkan pada hukum adat yang bersyarat terang (dilakukan di hadapan kepala adat/desa) dan tunai (penyerahan objek jual beli tanah dari penjual kepada pembeli) dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata

²³ Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 1967, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078>.

bahwa suatu jual beli dianggap terjadi apabila para pihak mencapai kesepakatan atas objek serta harganya walaupun objek tersebut belum diserahkan/dibayar.²⁴

Berdasarkan pada Pasal 1320 kesepakatan ialah suatu unsur dari perjanjian. Pasal 1338 menyatakan bahwa kesepakatan membuat suatu perjanjian menjadi sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.²⁵ KUH Perdata ialah ketentuan yang berkarakteristik bahwa perjanjian bersifat konsensual sedangkan dalam hukum adat, ketentuannya ialah berkarakteristik tidak hanya konsensual dalam perjanjiannya, akan tetapi juga bersifat konkrit. Sehingga tidak cukup apabila hanya didasarkan dari persetujuan atau kesepakatan saja. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan yang sah, namun jika tidak menghiraukan ketentuan dalam KUH Perdata maka kedudukan pembuktiannya tidak kuat.²⁶

Judex factie juga mengabaikan beberapa bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu sebanyak 14 bukti surat. Fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum jual beli dari surat keterangan jual beli yang telah diketahui oleh Lurah Labuan Bajo sehingga telah memenuhi syarat terang dan sah menurut hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 475 K/Sip/1970 dengan kaidah hukum bahwa jual beli menurut hukum adat terjadi sejak perjanjian jual beli diikuti dengan pencuilannya. Terdapat pula dalam Yurisprudensi MA Nomor 380 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum bahwa syarat sahnya suatu perjanjian jual beli tanah ialah terang dan penguatan dari pejabat yang memiliki kewenangan. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang penting. Dalam tradisi *civil law* mengakui bahwa

²⁴ Desy Haryani, "Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017," *Indonesian Notary* 3, no. 16 (2021): 347.

²⁵ Bella Thalia Akay, "Sahnya Suatu Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab undang-undnag Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 69.

²⁶ M Yazid Fathoni, "Kedudukan Hukum Peralihan Hak atas Tanah secara Adat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 190, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>.

selain yang tertuang dalam bentuk Undang-undang, terdapat juga sumber hukum dari hakim *judge made law/rechtstersrech* atau yang lebih dikenal dengan sebutan yurisprudensi (*jurisprudentierecht*).²⁷

Berdasarkan pada Pasal 30 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi tersebut telah sesuai dengan salah satu alasan/syarat untuk dikabulkannya kasasi, yaitu *judex factie* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan *judex factie* telah lalai dalam memenuhi beberapa syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kasus wanprestasi atas tanah yang dikaji oleh penulis, di mana putusan yang dikeluarkan oleh *judex factie* majelis hakim tinggi terdapat pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiverd*). Adapun hasil analisa penulis terhadap kasus tersebut ditemukan indikator dari pertimbangan hakim yang tidak lengkap tersebut yaitu:

1. Putusan yang ditujukan oleh majelis hakim tinggi tidak mempertimbangkan keseluruhan dari fakta dalam persidangan yang relevan, sehingga menyebabkan putusan tersebut merugikan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 178 ayat 1 HIR/Pasal 189 ayat 1 Rbg). ;
2. Putusan tidak mengadili dan memeriksa dengan rinci dan detail atau secara seksama seluruh bagian gugatan Penggugat dan bahkan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obsuur libel*).

Analisis Putusan Kasus Wanprestasi atas Tanah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2637 K/Pdt/2015) Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Kasus wanprestasi atas tanah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2637 K/Pdt/2015 mengungkapkan bahwa pokok sengketa terletak pada Penggugat yang merupakan pembeli dalam perjanjian jual beli tanah. Namun ketika Penggugat akan melunasi sisa harga

²⁷ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 83, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

jual beli tanah, Tergugat secara sepihak dan tanpa pemberitahuan membatalkan perjanjian yang telah disetujui, atau wanprestasi. Putusan terkait dengan putusan di atas ialah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang.

Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor putusan 17/Pdt.G/2014/PN.LBJ. Adapun hasil gugatan dikabulkan sebagian oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah kering dengan batas-batas tersebut ialah sah dan berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Hakim juga menyatakan bahwa pembayaran oleh Penggugat secara transfer melalui Turut Tergugat dengan nominal Rp 220.000.000,- ialah sah dan berkekuatan hukum mengikat. Hakim juga menyatakan Tergugat atas perbuatannya yang membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli merupakan tindakan wanprestasi. Tergugat mendapat hukuman untuk melaksanakan isi perjanjian jual beli yaitu dengan menyerahkan sebidang tanah kering kepada Penggugat dengan batas-batasnya tersebut serta Tergugat dihukum untuk menerima pembayaran sisa harga jual beli tanah dengan nominal Rp 30.000.000,- dari Tergugat.

Hakim juga memberikan hukuman kepada Turut Tergugat untuk tunduk serta taat terhadap hasil putusan. Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara dengan nominal Rp 2.936.000,-. Hakim memutuskan putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berdasar pada asas hukum perdata, Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan pihaknya, serta dipertegas dalam Yurisprudensi MA Nomor 305 K/Sip/1971 bahwa Penggugat berhak menentukan pihak dalam gugatannya. Penggugat dalam gugatannya menambahkan pihak Turut Tergugat sehingga menjadikan gugatannya lengkap. Sehingga eksepsi Tergugat ditolak dengan alasan bahwa eksepsi tersebut tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang lemah. Tergugat dinyatakan wanprestasi sebab telah secara sepihak dan tanpa pemberitahuan membatalkan perjanjian jual beli, serta dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak pernah memiliki hubungan dan urusan kepada Penggugat.

Hakim menggunakan dasar Pasal 163 HIR/ 283 RBg bahwa yang mendalilkan sesuatu hak maka berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut. Berdasarkan alat bukti berupa surat Penggugat mendalilkan 14 bukti sedangkan Tergugat hanya 1 bukti

dan Turut Tergugat sebanyak 10 bukti. Berdasarkan bukti Penggugat berupa surat keterangan jual beli dengan dalam klausul telah dihadiri beberapa saksi dan telah diketahui oleh Lurah Labuan Bajo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam putusannya mempertimbangkan bahwa bukti pembayaran berupa kuitansi ialah sah sebagai bukti pembayaran. Berdasarkan dari bukti surat maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi perjanjian jual beli atas tanah antara Penggugat dan Tergugat.

Hakim menggunakan dasar Pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan di depan Hakim ialah bukti sempurna, siapa saja yang melakukannya baik sendiri, maupun dari perantara kuasa serta terdapat pada Pasal 176 HIR/ 313 RBg bahwa setiap pengakuan harus diterima keseluruhan kecuali bermaksud menyebutkan beberapa perbuatan yang jelas kepalsuannya, bahwa dalam kuitansi pembayaran tertanggal 28 Oktober 2012 yang ditandatangani sendiri oleh anak dari Tergugat dan telah diakui juga oleh anak Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan uang pembayarannya melalui Turut Tergugat.

Hakim dengan menggunakan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa perjanjian yang telah dibuat sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat perjanjian tersebut. Maka Hakim menolak jawaban Tergugat yang mana Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat ialah dalil yang tidak beralasan hukum. Hakim menyatakan tindakan Tergugat ialah wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat ialah sah sehingga memiliki konsekuensi yuridis, maka perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh Tergugat, dan perjanjian jual beli tanah tersebut harus dilaksanakan dengan beritikad baik. Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip dasar perjanjian yaitu dasar perjanjian timbal balik sebab Tergugat dalam jawabannya menyangkal dengan mengatakan tidak pernah membuat perjanjian jual beli tanah dengan Penggugat. Tergugat dengan tindakannya tersebut maka merupakan tindakan dengan upaya melepaskan kewajiban sebab adanya perjanjian jual beli, tindakan tersebut merupakan wanprestasi.

Hakim menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian jual beli tanah berdasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan dan jika hal tersebut masih terus dilakukan, maka ia dapat dituntut pembatalan perjanjian beserta penggantian biaya kerugian dan bunga.

Tergugat yang tidak terima dengan hasil putusan pengadilan pertama, kemudian mengajukan ke tingkat banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan hasil nomor putusan 55/Pdt/2015/PT.Kpg. Adapun hasil putusan menerima permohonan Pembanding dan dalam eksepsi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.LBJ, dalam pokok perkara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.LBJ. dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara.

Penggugat/Terbanding kemudian mengajukan perkara pada tingkat kasasi. Adapun putusan Mahkamah Agung adalah mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 55/Pdt/2015/PT.KPG, dengan mengadili sendiri, menolak seluruh eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat serta pembayaran transfer melalui Turut Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk menerima sisa pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum dijalankan, yang berhak dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga merupakan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap serta konsisten yang mana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh beberapa Keadaan subjektif. Kepastian hukum yang sebenarnya adalah apabila peraturan perundang-undangan dijalankan sesuai dengan prinsip

serta norma hukum.²⁸ Kepastian hukum berkonsep bahwa kejelasan hukum dengan cara normatif apabila suatu peraturan terbuat dan diundangkan dengan cara nyata serta masuk akal.²⁹ Aliran normatif yuridis menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.³⁰

Asas kepastian menurut Margono, bahwa kepastian hukum dalam putusan berarti putusan harus melindungi setiap pihak dari tindak sewenang-wenang hakim selama proses peradilan.³¹ Majelis hakim pengadilan negeri telah menerapkan asas kepastian hukum, begitu pula Mahkamah Agung sudah menerapkan asas kepastian hukum yang disempurnakan dalam putusannya Nomor 2637 K/Pdt/2015. Hakim yang tidak menerapkan kepastian hukum dengan benar ialah majelis hakim tinggi dalam putusan nomor 55/Pdt/2015/PT.Kpg mengenai gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima, padahal bahwa sangat jelas dan menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah, telah terjadi hubungan hukum jual beli, dengan para pihak yang jelas, objek jual beli, harga objek jual beli dan bahkan sudah diterima pembayarannya oleh Tergugat melalui Turut Tergugat secara transfer.

Kasus Wanprestasi atas Tanah dan *Onvoldoende Gemotiveerd* Kajian dalam Hukum Islam

Kasus wanprestasi atas tanah yang dibahas pada artikel ini ialah wanprestasi tanah pada perjanjian jual beli. Jual beli dalam Islam disebut dengan *ba'i* yaitu yang berarti menjual atau menukar. Suatu jual beli sah apabila ada kesepakatan atau persetujuan para pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjual belikan bermanfaat, dan tidak diperbolehkan menjual barang haram. Dasar hukum jual

²⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 59–65.

²⁹ Shellen Dhea Af Gaumi dan Rudy Hartono, "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-Jkt)," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 77, <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1592>.

³⁰ Syams Eliaz Bahri, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Tanwil* 3, no. 1 (2017): 55.

³¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 113–18.

beli menurut hukum ekonomi Syariah berasal dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dengan arti: "dan Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba". Dijelaskan pula pada surat An-Nisa ayat 29 yang berarti: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan dengan berlakunya asas suka sama suka diantara kamu".

Dari Hakim bin Hisyam dari Nabi SAW. bersabda: "Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar-menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual beli mereka". Hadits ini memiliki maksud bahwa Nabi melarang praktik jual beli yang cacat karena tidak jujur, cidera janji atau wanprestasi dan lain hal yang dilarang karena tidak memeberikan suatu keuntungan melainkan kemudhorotan. Apabila seseorang melakukan wanprestasi atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau terdapat unsur lalai, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi atau penahanan yang menjadi miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang telah dijanjikan. Dalam hukum ekonomi Syariah bagi yang melakukan wanprestasi dengan unsur kesengajaan, maka baginya disebut sebagai orang munafik karena tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Dalam Islam terdapat 3 (tiga) cara dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yaitu secara damai (*as-shulh*), secara arbitrase (*at-tahkim*), atau melalui lembaga peradilan (*al-qadha*).³²

Dalam hadits riwayat Bukhori, pertama kali dalam kitabul ahkam ditempatkan ayat *An-Nisa'* ayat 59. Jadi Hakim di sini dapat diartikan sebagai Rosul, atau dapat diartikan sebagai orang yang mengatur perkara dikalangan kalian. Jika pada zaman dahulu adalah Nabi sekaligus *qodi* (juru hukum), sekaligus Rasul. Maka apabila toat dengan Allah dan Rosul, toat pada keputusan yang ditetapkan Rosul sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.

Seperti dalam surat *Shad* ayat 26, Allah berfirman: "Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa

³² Zuhdan Fajrin Candra Ridha, "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah Melalui Peralihan Hak atas Tanah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah," *E-Thesis UIN Malang*, 2020, 45-81.

nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat siksaan yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Berarti, Kami (Allah) jadikan engkau wahai Dawud sebagai pengganti di bumi (sebagai khalifah/penguasa) maka engkau supaya menghukumi diantara manusia dengan benar sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan dizaman Nabi Dawud waktu itu. Dalam menghukumi jangan sampai mengikuti hawa nafsu, yang akibatnya keputusan itu menyesatkan dirimu dari jalannya Allah.

Penutup

Dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan *onvoldoende gemotiveerd* sebagai alasan permohonan kasasi ialah karena terdapat pertimbangan majelis hakim tinggi yang *onvoldoende gemotiveerd* yaitu gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima, padahaln gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan memenuhi syarat formal sebuah gugatan. Majelis hakim tinggi mempertimbangkan jual beli tanah sengketa berdasarkan hukum adat dengan mengenyampingkan KUH Perdata, hukum adat memiliki kedudukan yang sah, namun apabila tidak menghiraukan ketentuan dalam KUH Perdata maka kedudukan pembuktiannya tidak kuat. Putusan dari majelis hakim tinggi tidak mempertimbangkan keseluruhan dari fakta dalam persidangan yang relevan, sehingga merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Majelis hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan asas kepastian hukum, akan tetapi majelis hakim tinggi tidak menerapkan asas kepastian hukum dalam putusannya karena menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima.

Dalam Islam Nabi melarang praktik jual beli yang tidak jujur, termasuk wanprestasi. Apabila seseorang melakukan wanprestasi atau terdapat unsur lalai, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa ganti rugi atau penahanan yang menjadi miliknya sebagai suatu jaminan sejumlah yang telah dijanjikan. Apabila pihak yang wanprestasi melakukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi amanat yang telah diberikan kepadanya.

Daftar Pustaka

- A. Hairun Yulasni, Muhammad Yahya Selma, dan KN Sofyan. "Disparitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekatu Kelas II atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan." *Jurnal Hukum Doktrinal* 6, no. 2 (2021): 66–83.
- Abdullah, Fadli Daud, Ramdani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah." *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023): 71–81.
- Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.
- Arlando Yudistira Jaya. "Analisis Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terkait Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Jual Beli Tanah (Studi Kasus: Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sel juncto Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2021)," t.t.
- Bella Thalia Akay. "Sahnya Suatu Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab undang-undnag Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 62–69.
- Fathoni, M Yazid. "Kedudukan Hukum Peralihan Hak atas Tanah secara Adat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>.
- Harjono, Teresia Mira Pw &. "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)." *Verstek* 9, no. 2 (6 Mei 2021). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51098>.
- Haryani, Desy. "Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017." *Indonesian Notary* 3, no. 16 (2021): 346–65.
- Hasibuan, Hamidah Rohimah, dan Rahmat Daim Harahap. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam

- Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau." *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, no. 2 (2023).
- Jayadi, Hendri, Tomson Situmeang, Poltak Siringoringo, I Dewa Ayu Widyani, L Elly AM Pandiangan, dan Putu George Matthew. "Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia." *Jurnal ComunitÀ Servizio* 5, no. 1 (2023).
- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang. "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina (Jurnal Pemikiran Islam)* 18, no. 2 (2017): 41-56.
- Ramadhita, Ramadhita, dan Sahlan Roy Matua Hasibuan. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2023): 243-64. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264>.
- Ridha, Zuhdan Fajrin Candra. "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah Melalui Peralihan Hak atas Tanah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah." *E-Thesis UIN Malang*, 2020.
- Samekto, FX Adji. "Tantangan Hakim Di Indonesia : Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017).
- Sari, Natalia Andita, Ramlani Lina Sinaulan, dan Achmad Fitriani. "Peranan Hakim dalam Memberikan Nasehat Kepada Penggugat Atas Gugatan yang Kabur Terhadap Perkara

- Sengketa Tanah." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 3 (15 Agustus 2023): 565–78. <https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6332>.
- Shellen Dhea Af Gaumi dan Rudy Hartono. "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-Jkt)." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 75–90. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1592>.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.
- Suhadi, Endi, dan Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078>.
- Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89–95.
- Syams Eliaz Bahri. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Tanwil* 3, no. 1 (2017): 41–57.
- Tim Hukum Online. "Pengertian Wanprestasi, Akibat dan Cara Menyelesaikannya." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.
- Virna Amalia Nur Permata, Marip Pasah, Lufna Nandita, Nada Syifa Nurulhuda, Fadhil Muhammad Indiyarto, Maria Yohana, Aditya Rizky R, Muhammad Avin Athalla Rilya, dan Haezer Josua Tio M. "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa: Tinjauan Putusan Perkara No.394/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst." *ResearchGate*, 2023, 1–14.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.